



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus disesuaikan serta perlu dilaksanakannya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GROBOGAN

dan

BUPATI GROBOGAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 mengalami perubahan, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Semula | :Rp.1.827.743.162.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | :Rp. <u>178.482.968.632,00</u> |
| Jumlah Pendapatan setelah perubahan | :Rp. 2.006.226.130.632,00 |

b. Belanja

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Semula | :Rp. 1.925.216.189.482,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | : <u>Rp.297.933.449.581,00</u> |

Jumlah Belanja setelah perubahan	:Rp. 2.223.149.639.063,00
Surplus (Defisit) setelah Perubahan	: Rp.(216.923.508.431,00)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan

a) Semula	: Rp. 106.261.923.482,00
b) Bertambah/(berkurang)	: <u>Rp.125.950.480.949,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	: Rp. 232.212.404.431,00

2. Pengeluaran Pembiayaan

a) Semula	: Rp. 8.788.896.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	: <u>Rp. 6.500.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan	: Rp. 15.288.896.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah Perubahan	: Rp. 216.923.508.431,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	: Rp. 0,00
--	------------

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	: Rp. 208.438.724.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	: <u>Rp. 31.266.565.556,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	: Rp. 239.705.289.556,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	: Rp.1.140.833.461.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	: <u>Rp. 49.635.472.000,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	: Rp.1.190.468.933.000,00

- c. Lain – lain pendapatan daerah yang sah
- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1) Semula | : Rp. 478.470.977.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp. <u>97.580.931.076,00</u> |
| Jumlah lain-lain | : Rp. 576.051.908.076,00 |
- pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | : Rp. 37.834.500.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp. <u>6.727.250.000,00</u> |
| Jumlah pajak daerah | : Rp. 44.561.750.000,00 |
- setelah Perubahan
- b. Retribusi Daerah
- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1) Semula | : Rp. 19.849.109.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp. <u>10.420.297.037,00</u> |
| Jumlah Retribusi Daerah | : Rp. 30.269.406.037,00 |
- setelah Perubahan
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | : Rp.11.316.150.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp. <u>(350.013.000,00)</u> |
| Jumlah hasil pengelolaan | : Rp. 10.966.137.000,00 |
- kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan
- d. Lain – lain pendapatan asli daerah
- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1) Semula | : Rp. 139.438.965.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | : Rp. <u>14.469.031.519,00</u> |
| Jumlah lain - lain | : Rp. 153.907.996.519,00 |
- Pendapatan asli daerah setelah perubahan
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil
- | | |
|-----------|------------------------|
| 1) Semula | : Rp.55.832.511.000,00 |
|-----------|------------------------|

2) Bertambah/(berkurang) : Rp.(5.511.028.000,00)
Jumlah dana bagi hasil : Rp.50.321.483.000,00
setelah Perubahan

b. Dana alokasi umum

1) Semula : Rp.1.008.901.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang) : Rp.0,00
Jumlah dana alokasi : Rp.1.008.901.500.000,00
umum setelah Perubahan

c. Dana alokasi khusus

1) Semula : Rp.76.099.450.000,00
2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 55.146.500.000,00
Jumlah dana alokasi
khusus setelah Perubahan :Rp.131.245.950.000,00

(4) Lain – lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula : Rp. 5.755.370.000,00
2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 9.075.363.358,00
Jumlah dana hibah setelah : Rp. 14.830.733.358,00
Perubahan

b. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula : Rp. 88.502.161.000,00
2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 48.153.925.718,00
Jumlah dana bagi hasil : Rp. 136.656.086.718,00
pajak setelah Perubahan

c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula : Rp. 338.126.400.000,00
2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 40.251.642.000,00
Jumlah dana penyesuaian : Rp.378.478.042.000,00
dan otonomi khusus
setelah Perubahan

d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya :

1) Semula	: Rp. 46.087.046.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>0,00</u>
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	: Rp. 46.087.046.000,00

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung

1) Semula	:Rp.1.222.703.862.482,00
2) Bertambah/(berkurang)	:Rp. <u>105.332.963.578,00</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan	:Rp.1.328.036.826.060,00

b. Belanja langsung

1) Semula	: Rp. 702.512.327.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>192.600.486.003,00</u>
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan	: Rp.895.112.813.003,00

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah

1) Semula	: Rp.1.021.092.095.482,00
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>(8.357.365.280,00)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	: Rp.1.012.734.730.202,00

b. Belanja bunga

1) Semula	: Rp. 47.179.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan	: Rp. 47.179.000,00

c. Belanja Subsidi

1) Semula	:Rp. 506.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>0,00</u>

Jumlah belanja subsidi : Rp. 506.500.000,00
setelah Perubahan

d. Belanja hibah

1) Semula :Rp. 19.095.250.000,00
2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 45.861.549.887,00
Jumlah belanja hibah : Rp. 64.956.799.887,00
setelah Perubahan

e. Belanjabantuansosial

1) Semula : Rp. 14.927.900.000,00
2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 2.311.006.400,00
Jumlah belanja bantuan : Rp. 17.238.906.400,00
sosial setelah Perubahan

f. Belanja bantuan keuangan

1) Semula : Rp.159.261.869.000,00
2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 65.605.904.000,00
Jumlah belanja bantuan : Rp. 224.867.773.000,00
keuangan setelah
Perubahan

g. Belanja tidak terduga

1) Semula : Rp.2.004.710.000,00
2) Bertambah/(berkurang) : Rp. ,00
Jumlah belanja tidak : Rp. 2.004.710.000,00
terduga setelah Perubahan

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah

1) Semula : Rp.51.367.783.700,00,00
2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 5.520.505.900,00
Jumlah belanja pegawai : Rp. 56.888.289.600,00
Setelah Perubahan

b. Belanja barang dan jasa sejumlah

1) Semula :Rp. 379.132.076.052,00
2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 113.824.412.976,00

Jumlah belanja barang dan jasa : Rp492.956.489.028,00
Setelah Perubahan

c. Belanja modal sejumlah

1) Semula : Rp.272.012.467.248,00

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 73.255.567.127,00

Jumlah belanja modal : Rp..345.268.034.375,00
Setelah Perubahan

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan pembiayaan daerah

1) Semula : Rp. 106.261.923.482,00

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 125.950.480.949,00

Jumlah penerimaan : Rp.232.212.404.431,00
pembiayaan setelah
Perubahan

b. Pengeluaran pembiayaan daerah

1) Semula : Rp. 8.788.896.000,00

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 6.500.000.000,00

Jumlah pengeluaran : Rp. 15.288.896.000,00
pembiayaan setelah
Perubahan

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

1) Semula : Rp. 103.655.261.482,00

2) Bertambah/(berkurang) : Rp.105.950.480.949,00

Jumlah SiLPA tahun : Rp.209.605.742.431,00
anggaran sebelumnya
setelah Perubahan

b. Pecairan dana cadangan

1) Semula : Rp.0,00

2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 20.000.000.000,00

Jumlah penerimaan : Rp. 20.000.000.000,00
pinjaman daerah setelah
Perubahan

c. Penerimaan piutang daerah :

1) Semula : Rp. 2.606.662.000,00
2) Bertambah/(berkurang) : Rp. .00
Jumlah penerimaan : Rp. 2.606.662.000,00
piutang daerah setelah
Perubahan

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan :

1) Semula : Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) : Rp.0,00
Jumlah penyertaan modal : Rp. .0,00
(investasi) Pemerintah
daerah setelah Perubahan

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah :

1) Semula : Rp. 7.086.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) : Rp. 6.500.000.000,00
Jumlah penyertaan modal : Rp. 13.586.000.000,00
(investasi) Pemerintah
daerah setelah Perubahan

c. Pembayaran pokok utang :

1) Semula : Rp. 92.896.000,00
2) Bertambah/(berkurang) : Rp.0,00
Jumlah pembayaran cicilan : Rp. 92.896.000,00
pokok utang yang jatuh
tempo setelah Perubahan

d. Pemberian pinjaman daerah :

1) Semula : Rp. 1.610.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) : Rp.,00
Jumlah pemberian : Rp. 1.610.000.000,00
pinjaman daerah dan

obligasi daerah setelah
Perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan – kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi

pada tanggal 14 September 2015

WAKIL BUPATI GROBOGAN,



ICEK BASKORO

Diundangkan di Purwodadi

pada tanggal 14 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,



SUGIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2015 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH : (6 / 2015).